

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
ONLINE OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT  
PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir  
GunaMemperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



**Oleh :**

**Nama** : WindaRahmadani  
**NPM** : 18.10.002.74201.241  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI**

**2022**

**Reg. No. 017/VIII/Skripsi/FH-UMSB-2022**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN ONLINE OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL  
KEPOLISIAN RESORT PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



**Oleh :**

**Nama** : Winda Rahmadani  
**NPM** : 18.10.002.74201.241  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI**

**2022**

**Reg. No. 017/VIII/Skripsi/FH-UMSB-2022**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT PARIAMAN

Oleh

Nama : Winda Rahmadani  
NPM : 18.10.002.74201.241  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 30 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

#### Tim Penguji

Ketua



**Mahlil Adriaman, SH, MH**  
NIDN. 1021018404

Sekretaris




**Kartika Dewi Irianto, SH, MH**  
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




**Ali Rahman, SH, MH**  
NIP. 197112261999031002

Pembimbing II




**Syaiful Muhandar, SH, MH**  
NIDN. 1015119003

Penguji I




**Lola Yustrisia, SH, MH**  
NIDN. 1019128701

Penguji II



**Riki Zulfiko, SH, MH**  
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



**Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH**  
NIDN. 1017077801

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT PARIAMAN

Oleh


Nama	: Winda Rahmadani
NPM	: 18.10.002.74201.241
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing


Di Bukittinggi, 5 Septemeber 2022

**Reg. No. 017/VIII/Skripsi/FH-UMSB-2022**

Pembimbing I

  
**Ali Rahman, SH. MH**  
NIP. 197112261999031002

Pembimbing II

  
**Syaiful Munandar, SH. MH**  
NIDN. 1015119003

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawahini :

Oleh

Nama : Winda Rahmadani  
NPM : 18.10.002.74201.241  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Satuan Reserse  
Kriminal Kepolisian Resort Pariaman***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 5 September 2022

  
Winda Rahmadani  
NPM. 18.10.002.74201.241

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Winda Rahmadani  
NPM : 18.10.002.74201.241  
Judul Skripsi : *Pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pariaman*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,  
Yang Menyatakan,



**Winda Rahmadani**  
**NPM. 18.10.002.74201.241**

## **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT PARIAMAN**

(Winda Rahmadani, NPM: 18.10.002.74201.241, Pembimbing I: Ali Rahman SH.MH, Pembimbing II: Syaiful Munandar, SH.MH, 66 halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

### **ABSTRAK**

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dan penipuan secara *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wilayah hukum Kepolisian Resort Pariaman juga dihadapkan pada persoalan mengenai banyaknya laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan *online*, sebagaimana yang kasusnya ditangani oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pariaman berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1623/K/VII/2017/SPKT Unit I-Reskrim.

Berdasarkan pemikiran di atas maka permasalahan yang dibahas yaitu: *pertama*, bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada satuan reserse dan kriminal (satreskrim) kepolisian resort pariaman, *kedua* apa saja kendala yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada satuan reserse dan kriminal (satreskrim) kepolisian resort pariaman dan *ketiga*, bagaimana upaya dalam menanggulangi kendala terhadap proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada satuan reserse dan kriminal (satreskrim) kepolisian resort pariaman.

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang proses hukum dan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui online di Satreskrim Kepolindiam Resort Pariaman. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang telah dikumpul dianalisa secara *kualitatif* dan disajikan secara *deskriptif*.

***Kata Kunci: Penyidikan, Penipuan Online, Cyber Crime.***

## KATA PENGANTAR



Segala puja bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UM Sumbar. Namun keberhasilan ini merupakan hal dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Zeprianto (Almarhum) dan Ibunda Syofria yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, serta menjaga penulis dengan do'a yang tak pernah putus.

Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT PARIAMAN”**.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberika bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Riki Saputra, S.Fil.,MA selaku Rektor UM Sumbar.
2. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar.
3. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH.MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar.
4. Bapak Ali Rahman, SH.MH selaku Pembimbing I dan Bapak Syaiful Munandar, SH.MH. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UM Sumbar, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Bapak AKBP Abdul Aziz, selaku Kapolres Pariaman dan Bapak Kasat IPTU Muhammad Arvi S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Pariaman, beserta jajarannya yang telah berkenan membantu memberikan data sehubungan dengan penelitian ini.
7. Karyawan/wati Fakultas Hukum UM Sumbar, yang telah banyak memberikan pelayanan bagi penulis dalam penyelesaian perkuliahan.
8. Kakak dan Abang Ipar tersayang Meri Wahyuni, A.md.Keb dan

Bripka Andiko Sastra Dinata, S.H. terima kasih atas do'a kasih sayang, dukungan serta perhatian yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini; dan

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah memberikan bantuan dan dorongan semangat kepada penulis.

Perkenankan juga penulis mengucapkan terimakasih untuk teman-teman seperjuangan dengan penulis atas semangat, do'a dan perhatian yang diberikan kepada penulis setiap harinya, semoga persahabatan ini akan selalu ada. Serta terimakasih banyak untuk semangat dan support-nya kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis uraikan satu-persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini ditemukan banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi kemajuan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amiin.

Payakumbuh, Agustus 2022

Penulis

Winda Rahmadani  
NPM: 18.10.002.74201.241

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyidikan Tindak Pidana.....	15
1. Penyidik .....	15
2. Penyidikan.....	15
3. Kepangkatan dan Syarat Penyidik .....	16
4. Tahapan-Tahapan Penyidikan.....	18
5. Kewenangan Penyidik.....	20
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	27
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	37
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.....	39
1. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP.....	39
2. Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	45
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Resort Pariaman.....	45
B. Kendala yang Ditemui Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman .....	59
C. Upaya Dalam Menanggulangi Kendala Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Kepolisian Resort Pariaman.....	62

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi di bidang informasi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum di dunia.

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi misalnya komputer, *handphone*, *facebook*, *email*, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sector pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya.

Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang disebut secara populer sebagai *cyber crime* (kejahatan di dunia maya) sehingga diperlukan (*cyber law*) hukum dunia maya untuk mengantisipasi dan menanggulangnya.

Dewasa ini telah lahir suatu<sup>1</sup> rum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah “Hukum Cyber” diartikan sebagai padanan kata dari *cyber law*, saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dua Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Dunia Maya (*virtual world law*), Hukum Teknologi Informasi (*law of information technology*), dan hukum *Mayantara*. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara *virtual* atau maya.<sup>1</sup>

*Cyber crime* adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal.<sup>2</sup> Jadi, *cybercrime* merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

*Cyber law* adalah hukum yang mengatur aktivitas dunia maya, yang mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik.<sup>3</sup> Jadi, *cyber law* meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau

---

<sup>1</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 1

<sup>2</sup> Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 12

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 13

subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai *online* dan memasuki dunia *cyber* atau maya. *Cyber Law* sendiri merupakan istilah yang berasal dari *cyberspace law*. Perkembangan *cyber law* di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia.

penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan. Jelaslah kiranya bahwa di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP mendalilkan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Salah satu jenis kejahatan *e-commerce* adalah penipuan *online*. Penipuan *online* yang dimaksud dalam *e-commerce* adalah penipuan online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional yang nyata.<sup>4</sup>

Penipuan sendiri memiliki arti sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan

---

<sup>4</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 8

lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web, penipuan ini biasanya datang dengan cara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.<sup>5</sup>

Kebanyakan orang di seluruh dunia menganggap penipuan melalui online ini hanya terdapat pada *email* namun sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin tidak terkendali, dan dunia maya pun semakin meluas, sehingga penipuan melalui internet tidak hanya terbatas pada *email* saja namun juga terdapat pada situs-situs, blog dan lain-lain. Penipuan melalui online pada blog biasanya berisi iklan dan mengarahkan pada situs yang berkualitas rendah atau situs berbahaya yang mengandung penipuan atau berita bohong.<sup>6</sup>

Biasanya penipuan melalui online dikirim dengan tujuan tertentu misalnya sebagai media publikasi dan promosi untuk produk-produk perusahaan yang dilakukan oleh pemilik email atau *spammer*.<sup>7</sup> Misalnya sebuah perusahaan tertentu ingin menjual barang produk mereka, jika melalui periklanan tentu akan memakan biaya yang cukup mahal, dengan menggunakan cara ini maka perusahaan tersebut akan dapat mengirim *email* sebanyak-banyaknya ke seluruh pemilik *email* yang ada di dunia ini.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat

---

<sup>5</sup> Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa*, Jakarta, 2012, hlm. 36

<sup>6</sup> <http://m.kompasiana.com/post/read/553463/2/mengenal--ciri-ciri-situs-penipuan-online>, diakses tanggal 20 November 2021 Pukul 15.30 WIB

<sup>7</sup> Widodo, *Op.Cit*, , hlm. 92

telekomunikasi), sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain penipuan melalui online, penipuan melalui SMS (*short message service*) juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Media yang digunakan dalam penipuan SMS adalah *handphone* yang merupakan salah satu media elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Teknologi Informasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih spesifik di disebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ).

Kendala-kendala dalam penyidikan juga dapat di temui, sebab dalam pembuktian untuk mencari barang bukti diperlukan ilmu IT Forensik untuk mencari fakta-fakta siber yang merupakan bukti-bukti dalam persidangan. Diperlukan juga fasilitas dan peralatan yang menunjang teknologi IT. Selainitu, tidak sedikit pula masyarakat yang melapor terkait kejahatan penipuan online karena enggan berurusan dengan kepolisian dan lebih memilih untuk membiarkan pidana itu terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif maupun repressif untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan online.

Hal tersebut seperti yang telah terjadi di wilayah hukum kepolisian resort kota Pariaman, dimana selama rentan waktu 2021 telah terjadi 4 kasus perbuatan tindak pidana penipuan online dikota Pariaman. Salah satunya terjadi tanggal 07 November 2021 telah terjadi tindak pidana penipuan online melalui *online shop* dikota Pariaman. Persoalan mengenai banyaknya laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan melalui *online*, baik melalui online dan SMS serta berbagai modus penipuan lainnya yang semakin meningkat antara lain : penipuan melalui online yang dilaporkan oleh Pelapor Septi Suryani yang mengaku ingin membeli sebuah tas limitid edition yang diposting dengan harga Rp 5 juta di pemilik akun dengan nama inisial akun instagram bags\_branded21. Dalam laporannya disebutkan bahwa pada

awalnya tertarik dengan sebuah tas bermerek Hermes yang diposting akun tersebut dan langsung melakukan chatting dengan pemilik akun untuk membelinya. Setelah harga disepakati melalui chatting di Instagram, ia langsung mengirim uang melalui rekening bank kepada pemilik akun tersebut. “Setelah saya mengirim uang itu, saya langsung diblokir dari akun itu dan saya baru sadar kalau saya ditipu”. Pihak kepolisian menerima laporannya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/277/XI/2021/SPKT Unit I-Reskrim dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT PARIAMAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman ?
2. Apa saja kendala yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman ?
3. Bagaimana upaya dalam menanggulangi kendala terhadap proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan

Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dipilih di atas tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman.
3. Untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi kendala terhadap proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan tambahan pengetahuan serta referensi yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya di bidang Hukum Kejahatan melalui media online terutama yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan dan modus kejahatan di dunia online.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya

penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pariaman dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana penipuan melalui online.

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang proses hukum dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pariaman.<sup>8</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

#### a. Data primer

---

<sup>8</sup>Buku Pedoman, *Peulisanh Hukum Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Batrat, Bukittinggi, 2018, hlm. 11

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>9</sup> Data primer diperoleh langsung dari responden yang berkompeten dalam memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu: Penyidik dan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Pariaman.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan. Data Sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - f) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 52

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Umum Bahasa

Indonesia (KUBI) dan Kamus Inggris-Indonesia serta Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

##### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian.

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara memperoleh data di lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan pihak yang terkait dengan judul penelitian yaitu penyidik dan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Pariaman. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>10</sup>

#### 5. teknik pengolahan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara pengelompokkan yaitu dilakukan agar data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti (*reduksi data*).

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm 57

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara *kualitatif* dengan cara memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka dan disajikan secara *deskriptif*, yaitu hanya menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pariaman, karena instansi tersebut telah menangani dan melakukan penyidikan tindak pidana penipuan melalui online.



## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berkaitan. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh penelitian ini, penulis akan membagi dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah untuk melakukan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode yang dilakukan dalam penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan uraian teoritis dan proses hukum yang berhubungan dengan topik, yaitu pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online oleh satuan reserse kriminal kepolisian resort pariaman.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai pokok-pokok hasil penelitian dan pembahasan penulisan penelitian yang berisikan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online oleh satuan reserse kriminal kepolisian resort pariaman.

### **BAB IV : PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**

##### **1. Penyidik**

Untuk mengetahui tentang penyidik dapat kita jumpai dalam Pasal 1 KUHAP, bahwa yang dimaksud penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan. Jelaslah kiranya bahwa di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP mendalilkan bahwa penyidik adalah:

- c. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- d. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

##### **2. Penyidikan**

Dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik

- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>11</sup>

Menurut M. Faisal Salam: “Dalam hal penyidikan terdapat tahap penindakan yang dimulai dari tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia<sup>12</sup>. Lebih lanjut, Menurut Moch Faisal Salam: “Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana<sup>13</sup>.”

### 3. Kepangkatan dan Syarat Penyidik

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 KUHAP, khususnya mengenai syarat-syarat pengangkatan sebagai penyidik di lingkungan Kepolisian Negara RI maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 119

<sup>12</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 49

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 53

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pada Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tersebut ditentukan, bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian Negara RI, calon harus memenuhi persyaratan :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pengangkatan penyidik dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun ketentuan tentang Penyidik Pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
  - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  - c. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2). Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3). Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sedangkan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) persyaratannya diatur dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, yaitu:

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
  - c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

#### **4. Tahapan-Tahapan Penyidikan**

Menurut Moch. Faisal Salam, dikatakan bahwa “dalam hal dimulainya penyidikan terdapat tahap penindakan yang merupakan tahap dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia<sup>14</sup>.

Selanjutnya dikatakan bahwa penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik

---

<sup>14</sup>Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 49

itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 108 KUHAP)<sup>15</sup>.

Adapun wewenang dari penyidik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan ;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Adapun tindakan penyidikan adalah menerima laporan dan pengaduan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Perbedaan antara laporan dan pengaduan, yaitu :

- 1) Pengertian laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir ke 24 KUHAP, yaitu:“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 53

terjadinya peristiwa pidana”.

- 2) Pengertian pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP, yaitu: “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Dalam hal penyidikan, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 106 KUHAP. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 108 ayat (4) KUHAP. Apabila laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik sesuai ketentuan dalam Pasal 108 ayat (5) KUHAP.

- a. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik atau penyidik mencocokkan barang bukti yang telah dikumpulkan. Dari percocokan barang bukti ini sangat penting, karena barang bukti tersebut sangat menentukan

pembuktian perbuatan pelaku<sup>16</sup>.

b. Penangkapan dan Penahanan

1) Penangkapan

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat suatu asas bahwa:“tiada seorang juapun dapat dikenakan pengangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan pengertian penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, yaitu:“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana, maka selanjutnya dilakukan penangkapan apabila penyidik mempunyai dugaan keras dan bukti yang cukup kuat.Syarat-syarat penangkapan menurut Moch. Faisal Salam , yaitu untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan.<sup>17</sup>

Dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 57

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 60

pejabat Kepolisian Negara yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP.

## 2) Penahanan

### a) Penahanan

Pengertian tentang penahanan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, yaitu: “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penerapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Van Bemmelen, sebagaimana yang dikutip oleh Moch. Faisal Salam penahanan adalah sebagai suatu pancung yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum tentu salah. Sedangkan menurut Pijls yang dikutip oleh Moch. Faisal Salim bahwa penahanan tersangka adalah merupakan momentum penting untuk interaksi antara ia dengan penyidik dan merupakan saat yang menyakitkan yang dapat mempengaruhi interaksi selanjutnya dengan polisi<sup>18</sup>.

Selain itu, KUHAP menentukan pula syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan, yaitu:

- a) Syarat subyektif bila penyidik menganggap keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka akan:
  - 1) Melarikan diri.
  - 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 67

3) Mengulangi melakukan tindak pidana.

b) Syarat obyektif adalah :

- 1) Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 5 (lima) tahun lebih.
- 2) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP<sup>19</sup>.

b) Tujuan Penahanan

Penahanan dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penyidikan, karena pemeriksaan atas diri tersangka akan lebih mudah dan lancar bila tersangka berada dalam tahanan daripada tersangka berada di luar tahanan<sup>20</sup>.

c) Pejabat yang berwenang Menahan

Menurut ketentuan Pasal 20 KUHAP dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan dan kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan di mana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan<sup>21</sup>.

c. Penggeledahan

Penggeledahan merupakan salah satu tindakan penyidikan dengan tujuan:

- 1) Menemukan barang bukti yang telah dipergunakan dalam

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 71

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 72

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 75

melakukan tindak pidana.

- 2) Mencari tersangka yang belum tertangkap, sehingga tersangka dapat ditangkap dan diperiksa.

Menurut KUHAP, dikenal 3 (tiga) macam penggeledahan, yaitu :

- 1) Penggeledahan rumah/ruang tertutup
- 2) Penggeledahan badan yaitu memeriksa badan seseorang untuk mencari alat bukti
- 3) Penggeledahan pakaian yaitu pemeriksaan terhadap pakaian yang sedang dikenakan oleh tersangka untuk mencari barang bukti yang disimpan dalam pakaian<sup>22</sup>.

d. Penyitaan

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP dijelaskan pengertian penyitaan, yaitu: “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Selain itu, terdapat pengertian lain bahwa penyitaan adalah melepaskan untuk sementara barang-barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya ia dapat menikmati hak-hak itu untuk sementara<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 83

<sup>23</sup>Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 78

e. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP dinyatakan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.”

Pemeriksaan permulaan ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan karena pada bagian inilah akan diperoleh alat-alat bukti yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli; surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 133 KUHAP. Ketentuan mengenai pemeriksaan tersangka bahwa tersangka bukan merupakan obyek akan tetapi tersangka itu sebagai subyek yang mempunyai hak baik tingkat pemeriksaan permulaan maupun pengadilan untuk didampingi penasihat hukum<sup>24</sup>.

f. Pemeriksaan Saksi

Pengertian saksi juga dijelaskan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 106

perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.” Dalam hal pemeriksaan saksi ini diatur dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 120 KUHAP.

Pada waktu melakukan pemeriksaan saksi saksi, maka penyidik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apakah seorang saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka.
- 2) Jika terdapat perbedaan keterangan tersangka dan saksi atau antara saksi dengan saksi satu dengan saksi yang lain, maka para saksi dengan saksi tersebut dapat dipertemukan satu dengan yang lain sehingga didapat keterangan yang sebenarnya.<sup>25</sup>

g. Pemeriksaan Ahli

Dalam tahap pemeriksaan ahli ini diperlukan pula keterangan dari ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP. Sebelum memberikan keterangannya, maka ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerja atau jabatannya yang tidak mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta<sup>26</sup>

h. Penghentian Penyidikan

Penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan alasan karena

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 120

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 122

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tesangka atau keluarganya. Adapun pemberitahuan penghentian penyidikan ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>27</sup>

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I" yang mengutip pandangan dari para pakar hukum tentang tindak pidana, menjelaskan pengertian *strafbaar feit* dan istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-

---

<sup>27</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.56

undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan perundang-undangan lainnya.<sup>28</sup>

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, H.J van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam buku beliau “Hukum Pidana”. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950.<sup>29</sup>
- c. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “*delictum*” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana.<sup>30</sup>

Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau “Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan”, walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 60.

<sup>29</sup> Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 1990, hlm. 127

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 174

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 175

- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja dan Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh kami dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana”. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”.<sup>32</sup>
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentukan Undang-undang dalam Undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- f. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana. Nyatalah kini setidak-tidaknya dikenal ada 7 istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda). *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari 7 istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>33</sup>

Secara *literlijk* kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum, pada hal sudah lazim hukum itu adalah berupa terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *strafsama* dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*” ada dua istilah yang digunakan yakni

---

<sup>32</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 15.

<sup>33</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 78

boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah  *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam Buku II dan Buku III KUHP.<sup>34</sup>

Sedangkan untuk kata “peristiwa”, menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan, karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana, apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam aturan perundang-undangan kita, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang positif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 79

mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sedangkan perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya, dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

Sedangkan istilah delik secara *literlijk* sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit*, karena istilah ini berasal dari kata *delicticum* (Latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda: *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*.<sup>35</sup>

Secara umum istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) demikian juga WvS (Nedherland Indie/Hindia Belanda), misalnya Pasal 1, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 63, Pasal 64 KUHP, selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan, dan tidak dengan tindakan atau peristiwa maupun pelanggaran. Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh beliau

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 181

sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit* (baca teks pidato beliau pada saat Upacara Dies Natalis ke VI, 1955 Universitas Gajah Mada yang berjudul “Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana”, walaupun istilah delik pernah juga digunakan oleh beliau. Begitu juga Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana, misalnya dalam buku beliau “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”.<sup>36</sup>

Istilah perbuatan pidana ini pernah juga digunakan oleh pembentuk Undang-undang dalam UU Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kesatuan Acara Pengadilan Sipil.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah:

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama adanya kejadian

---

<sup>36</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm, 25

tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu<sup>37</sup>.

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan:

- a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang kongkrit (padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- b. Sedangkan istilah tindak pidana, perkataan "*Tindak*" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-gerak atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak<sup>38</sup>

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A.Zaenal Abidin.

Pompe, dalam Lamintang yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu "*tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah sebagai tindakan yang dapat dihukum*"<sup>39</sup>

Vos, dalam Martiman merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu *kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-*

<sup>37</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm.54

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm.55

<sup>39</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.17

*undangan*<sup>40</sup>

R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Tampak dalam rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasis yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang<sup>41</sup>

Menurut Bambang Poernomo perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut<sup>42</sup>

Para sarjana menggunakan istilah peristiwa pidana antara lain, menurut Simon peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang mampu

---

<sup>40</sup>Martiman Prodjohamijojo, *Op. Cit.*, hlm. 22

<sup>41</sup>R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959, hlm. 27

<sup>42</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1982, hlm. 130

bertanggung jawab<sup>43</sup>

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>44</sup>.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis dan (2) dari sudut undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dari pembahasan mengenai perumusan tindak pidana yang dikemukakan beberapa ahli hukum, dapat diambil unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan batasan-batasan tindak pidana yang dikemukakan oleh teoritis tersebut.<sup>45</sup>

Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adami Chazawi mengatakan bahwa Unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>46</sup>

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 21

<sup>44</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm.50

<sup>45</sup>Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 132

<sup>46</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 44

pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana <sup>47</sup>

Dari rumusan R. Tresna yang dikutip oleh Adami Chazawi untuk pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).

Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam Unsur Unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana <sup>48</sup>

Sedangkan dalam KUHP merumuskan unsur-unsur suatu tindak pidana yang terdiri atas 8 (delapan) unsur, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 79

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm.79-80.

- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari 8 (delapan) unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formile delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam

waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### 1. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP

Kejahatan penipuan atau *bedrog* diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Dalam Bab ke XXV tersebut digunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, karena sesungguhnya dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”<sup>49</sup>

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, R. Soesilo merumuskan sebagai berikut:

- a. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
  - 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
  - 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri

---

<sup>49</sup>R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP), Politea.Bogor.1991 hlm 260-272.

- atau orang lain dengan melawan hak.
- 3) Membujuknya itu dengan memakai:
    - a) Nama palsu atau keadaan palsu
    - b) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
    - c) Karangan perkataan bohong
  - b. Membujuk yaitu: melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
  - c. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
  - d. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 *juncto* Pasal 394 KUHP.<sup>50</sup>

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 378 KUHP.

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”<sup>51</sup>

Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm. 81

Bassar menyebutkan :

1. Menggunakan nama palsu Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan “tipu muslihat” atau “susunan belit dusta”.
2. Menggunakan kedudukan palsu Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.
3. Menggunakan tipu muslihat Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati.
4. Menggunakan susunan belit dusta Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya.

Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir 3, dan oleh karenanya sukar dipisahkan. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lebih mendalam, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut Moh. Anwar, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subyektif, dengan maksud adalah kesengajaan, yaitu:
  - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  - b. Dengan melawan hukum.
2. Unsur obyektif: membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak:
  - a. Memakai nama palsu.
  - b. Memakai keadaan palsu.
  - c. Rangkaian kata-kata bohong.
  - d. Tipu muslihat agar:
    - 1) Menyerahkan sesuatu barang
    - 2) Membuat hutang
    - 3) Menghapus piutang.<sup>52</sup>

**2. Tindak Pidana Penipuan Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..**

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Adapun yang dimaksud dengan berita bohong dan menyesatkan adalah:

“berita yang berisi informasi yang tidak benar yang menurut orang yang pada umumnya dapat membuat konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah tidak benar”.

Informasi yang tidak benar yang dimaksud ialah: “informasi

---

<sup>52</sup>Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hlm. 40-41

mengenai syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Akibat informasi yang tidak benar itu, konsumen mengalami kerugian, sedangkanyang dimaksud kerugian disini haruslah kerugan ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materiil.<sup>53</sup>

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Sedangkan untuk pembuktiannya, aparat penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun bunyi Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>53</sup> Joshua Sitompul, *Op.Cit.*, hlm.191.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang ada saat ini belum memuat pasal khusus yang secara eksplisit tentang tindak pidana “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman**

Sesuai dengan pasal 106 KUHP yang berbunyi “penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diguga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Pada proses penyidikan dalam tindak pidana Penipuan Online, dalam hal ini penulis akan menjelaskan dengan disertai gambar yang menjelaskan proses/ tahapan penyidikan tindak pidana Penipuan Online yang mana sesuai dengan Berkas Perkara dan keterangan serta data yang diberikan oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian ResortPariaman, agar dalam pembahasan proses penyidikan dalam tindak pidana Penipuan Online ini dapat mudah dipahami, dalam hal ini penulis akan memisahkan antara proses penyelidikan dan penyidikan walaupun kita ketahui bahwa proses penyelidikan juga sudah termasuk didalam proses penyidikan namun dalam hal ini agar lebih jelas penulis akan membahas dengan memisahkan antara penyelidikan dengan penyidikan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Wawancara penulis dengan Bripka Riko Tarianto,SH.MH, Kanit II Satreskrim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

**Data Kasus Penipuan yang ditangani oleh Satuan Reserse dan  
Kriminal (Satreskrim) Polres Pariaman tahun 2021**


NO	LAPORAN POLISI	PASAL/ KASUS	PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KET
1	LP/05/B/12021/SPK T/POL RES, TGL 08 JANUARI 2021	378/PENIPUAN	RONAL,32 THN,MINANG, WIRASWASTA ,KAMP.PILI KEC V KOTO TIMUR KAB.PADANG PARIAMAN	KHAIRUL SALIM,54 THN,MINANG,SWASTA, KUBU PADANG MANIS NAG.CIMPAGO KEC.V KOTO TIMUR KAB.PADANG PARIAMAN		TAHAP II
2	LP/B/277/X/2021/S PKT/POLRES/TGL 07 NOVEMBER 2021	378/PENIPUAN	SEPTI SURYANI, PEREMPUAN, 40 TAHUN, MINANG, ASN PEMKO KOTA PARIAMAN, DESA RAWANG KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN. SEBAGAI TERLAPOR	AKUN INSTAGRAM BAGS_BRANDED21	BENAR PADA HARI KAMIS TANGGAL 09 NOVEMBER 2021 SEKIRA PUKUL 22.30 WIB. DI RUMAH PELAPOR DESA RAWANG KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN. SEBAGAI TERLAPOR PARIAMAN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGARAM	TAHAP II
3	LP/B/300/XI/2021/S PKT/ POLRES, TGL 10 NOVEMBER 2021	378/PENIPUAN	REZA SAPUTRA, 33 THN, MINANG, WIRASWASTA , DUSUN TANGAH KEC. PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN	DALAM LIDIK	BENAR PADA HARI RABU TANGGAL 10 NOVEMBER 2021 SEKIRA PUKUL 09.30 WIB DI RUMAH PELAPOR DUSUN TANGAH KEC. PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA PENIPUAN	LIDIK
4	LP/216,B,XII,2021.S PKT/POLRES,TGL 28 DESEMBER 2021		MUHAMMAD ARIF,35 THN,MINANG, BURUH TANI, MATUR KOTO HILALANG BARAT KEC. V KOTO KAMP.DALAM KAB.PADANG PARIAMAN	JASWANDA, 45 THN,MINANG,SWASTA, PARAK KARAKA KOTA PADANG		TAHAP II

Sumber Data : Satreskrim Polres Pariaman

## 1. Proses Penyelidikan

Pada proses penyelidikan tindak pidana Penipuan Onlineterdapat beberapa tahapan yang mana tahapan pada penyelidikan ini adalah tahapan yang paling awal mulai dari masuknya kasus atau dilaporkannya suatu delik/tindak pidana kepada penyidik hingga pada tahapan proses penyelidikan dan atau hasil penyelidikan, agar lebih mudah dipahami penulis menjelaskan dalam bentuk gambar/grafis sesuai tahapan pada proses penyelidikan.<sup>55</sup>

Gambaran proses penyelidikan pada tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pariaman adalah sebagai berikut :



(sumber :satreskrim polres pariaman)

<sup>55</sup>Wawancara penulis dengan Bripka Riko Tarianti,SH.MH, Kanit II Satreskrim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

## 2. Langkah-Langkah Penyidikan Mengungkap Identitas

Adapun proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/277/XI/2021/SPKT tanggal 07 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pariaman sebagai berikut :

### 1. Laporan Polisi

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang atau telah terjadi peristiwa pidana.

Dimana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/277/XI/2021/SPKT tanggal 07 November 2021 sekira pukul 21.45 WIB telah dilaporkan tindak pidana penipuan online yang terjadi pada hari Sabtu sekira pukul 22.30 WIB. Dengan pelapor sekaligus korban atas nama SEPTI SURYANI, perempuan, 40 tahun, minang, ASN Pemko Kota Pariaman, Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Sebagai terlapor akun instagram bags\_branded21. Adapun saksi dalam kejadian tersebut, 1.an. ARISMAN, Laki-laki, 43 tahun, minang, swasta, Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, 2. RIDWAN PUTRA, Laki-laki, 33 tahun, minang, karyawan swasta, Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Dengan kerugian uang senilai Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) dengan

bukti berupa slip transfer dari Bank Nagari ke Bank Muamalat atas nama GUSMIANTI, dan screenshot percakapan melalui via instagram dan whatsApp. Dengan kronologis kejadian berawal hari Sabtu sekira pukul 22.30 Wib yang bertempat dirumah korban SEPTI SURYANI melakukan transaksi pembelian barang berupa tas merk Hermes kepada terlapor namun setelah transaksi selesai pelaku langsung memblokir akun miliknya. Atas kejadian tersebut korban merasa ditipu dan dirugikan. Kemudian melaporkannya ke Mapolres Pariaman untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Tertanggal, Pariaman 07 November 2021 yang membuat laporan atas nama Bripda Agil Asabri.

## 2. Pemeriksaan Saksi

- a. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan online di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana penipuan online di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana penipuan online di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada tahap pemeriksaan saksi, Kasat Reskrim selaku penyidik mengeluarkan surat perintah tugas Nomor: SPT./71/XI/2021/Sb/Res.Prm/Satreskrim, tanggal 09

November 2021. Yang diperintahkan kepada Unit I-Satreskrim dibawah pimpinan IPDA YULI DEKRI, S.H. untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana penipuan online sesuai dengan LP/B/277/XI/2021/SPKT tanggal 07 November 2021. Kemudian Kasat Reskrim juga menerbitkan surat panggilan terhadap saksi 1 dan 2 untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan online.

Selanjutnya penyidik pembantuan. BRIPKA RIKO TARIANTO, SH,MH. melakukan pemeriksaan para saksi diantaranya sebagai berikut :

1. Surat panggilan kepada saksi 1 atas nama ARISMAN Nomor: S.pgl/198/XI/2021/Reskrim pada hari Rabu 10 November 2021. Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian penipuan online tersebut saat korban memperlihatkan hasil percakapan dimedia sosial WhatsApp dengan pelaku dimana telah terjadi transaksi pembelian barang berupa tas serta telah dikirimnya sejumlah uang senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada pelaku GUSMIANTI setelah transaksi selesai pelaku memblokir panggilan maupun media sosial korban. Sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Berkas Perkara Nomor :BP/46/XI/2021/Reskrim.

2. Surat panggilan kepada saksi 2 atas nama RIDWAN PUTRA Nomor: S.pgl/199/XI/2021/Reskrim pada hari Rabu 10 November 2021. Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian penipuan online tersebut saat korban memperlihatkan hasil percakapan di media sosial WhatsApp dengan pelaku dimana telah terjadi transaksi pembelian barang berupa tas serta telah dikirimnya sejumlah uang senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada pelaku GUSMIANTI setelah transaksi selesai pelaku memblokir panggilan maupun media sosial korban. . Sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan online di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; Dalam proses penyelidikan ini dilakukan dengan cara menggunakan peralatan khusus yang dibantu oleh Subdit Cyber Direktorat Reskrim Umum Polda Sumbar dan Dit Cyber Bareskrim Polri untuk menemukan serta melacak keberadaan pelaku. Dari hasil pelacakan didapatkan identitas, alamat, dan keberadaan pelaku yaitu GUSMIANTI, perempuan, 33 tahun, melayu, wiraswasta, Perumahan Villa Panam no.3 Rt 05/Rw 03 Kecamatan Tampan ,Kota Pekanbaru ,Provinsi Riau.

4. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Melakukan penyitaan terhadap benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa dengan tindak pidana online di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada tahap penyitaan, Kasat Reskrim selaku penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/57/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021.

Dalam proses penyitaan sebagai mana dimaksud dalam rumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun barang-barang yang disita sebagai berikut :

1. 1 ( satu) unit handpone warna biru.
  2. 1 (satu) unit laptop lenovo warna hitam.
  3. 1(satu) buah kartu ATM Bank Muamalat an. GUSMIANTI
  4. 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank Muamalat No Rek : 0428953061 an. GUSMIANTI.
  5. 20 ( dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- d. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi

Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Pada tahap ini Kasat Reskrim selaku penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap pelaku atas nama GUSMIANTI sesuai dengan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/49/XI/2021/Reskrim. Tanggal 19 November 2021. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penahanan terhadap tersangka GUSMIANTI sesuai dengan surat perintah penahanan Nomor: Sp.Han/49/XI/2021/Reskrim. Tanggal 19 November 2021.

e. Masuk pada tahap penyidikan.


Pada tahapan penyelidikan ini sebenarnya hanya sampai pada tahap hasil penyelidikan saja yang merupakan penyelidikan pada suatu kasus dibuktikan kasus tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, tetapi dalam hal ini penulis membuat hingga pamanggilan, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan, hal tersebut jika pada suatu kasus tindak pidana penipuan online, walaupun sebenarnya kita ketahui bahwa penyelidikan merupakan termasuk satu rangkaian dalam proses penyidikan.

### **3. Proses penyidikan Pada Tindak Pidana penipuan online**

Pada proses penyidikan tindak pidana penipuan online terdapat beberapa tahapan yang mana tahapan pada penyidikan ini adalah tahapan yang dilakukan setelah tahapan penyelidikan dilakukan oleh penyidik, proses penyidikan dilakukan mulai dari penerbitan SPDP

(surat perintah dimulainya penyidikan) hingga pada tahapan penyerahan berkas perkara kepada JPU (Jaksa penuntut umum) dan hingga pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh JPU, dalam hal ini agar lebih mudah dipahami penulis menjelaskan dalam bentuk gambar/grafis sesuai tahapan pada proses penyidikan.

Berikut gambaran proses penyidikan pada tindak pidana penipuan online di Satreskrim Polres Pariaman adalah sebagai berikut :



(sumber: Satreskrim Polres Pariaman )

Berdasarkan gambar diatas mengenai proses penyidikan pada tindak pidana penipuan online yang mana tahapan tersebut dimulai dari :

- a. Penerbitan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada tahap penyidikan, Kasat Reskrim selaku penyidik mengeluarkan surat perintah melakukan penyidikan Nomor: SP.Sidik/71/XI/2021/Sb/Res.Prm/Satreskrim, tanggal 19 November 2021. Yang diperintahkan kepada Unit I-Satreskrim dibawah pimpinan IPDA YULI DEKRI, S.H. untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online sesuai dengan LP/B/277/XI/2021/SPKT tanggal 07 November 2021. Kemudian Kasat Reskrim juga menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman.

- b. Melakukan penyidikan terhadap alat bukti yang sudah ada dan mencari atau mengumpulkan alat bukti lainnya untuk memperkuat dalam pembuktian dalam persidangan dan atau tidak salah dalam menindak suatu kasus tindak pidana *penipuan online*.
- c. Pemanggilan saksi-saksi dari korban serta saksi Ahli dari laboratorium digital forensik untuk menggali lebih lanjut kasus yang sebenarnya terjadi

berdasarkan saksi-saksi dari korban untuk dijadikan alat bukti tambahan pada suatu kasus tindak pidana penipuan online.

- d. Pemanggilan saksi- saksi dari terlapor untuk menggali lebih lanjut kasus berdasarkan keterangan saksi-saksi dari terlapor untuk dijadikan alat bukti tambahan dan pertimbangan dalam penyidikan pada suatu kasus tindak pidana penipuan online.
- e. Gelar perkara adalah kegiatan Penyidik untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan Penyidikan, guna memperoleh kesimpulan.
- f. Penetapan tersangka yaitu penaikan status terlapor menjadi tersangka atau seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan online.
- g. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- h. Pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka, ini merupakan tahapan yang sudah termasuk dipertengahan proses dalam penyidikan.
- i. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan

pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan peradilan, dan penyitaan Sistem Elektronik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas Sistem Elektronik, dan/atau untuk menyalin Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik untuk kepentingan Penyidikan.

- j. Masuk pada tahap penyerahan berkas perkara pada JPU dan jika pada tahapan berkas dinyatakan sudah lengkap dan cukup oleh JPU, maka masuklah hingga tahap penuntutan.

Pada saat penyerahan berkas perkara penuntut umum dimana kegiatan proses penyidikan dinyatakan perkara LP/B/277/XI/2021/SPKT sudah selesai dengan berkas perkara Nomor : BP/46/XI/2021/Reskrim.

Pada tahapan penyidikan dalam tindak pidana penipuan online ini yang mana dilakukan mulai dari penerbitan SPDP (surat perintah dilakukannya penyidikan) hingga penyerahan berkas perkara kepada JPU yang dilakukan oleh penyidik, dalam proses penyidikan pada tindak pidana penipuan online sebenarnya tidak berbeda dengan proses penyidikan tindak pidana pada umumnya hanya saja dalam pemeriksaan alat bukti dan hal-hal teknis lainnya yang lebih berhubungan dengan teknologi elektronik dikarenakan tindak pidana penipuan online ini adalah salah satu tindak pidana *cyber crime* yakni kejahatan yang dilakukan menggunakan instrument serba digital, maka proses penyidikannya juga sebagian besar menggunakan alat elektronik seperti dalam hal pemeriksaan alat bukti elektronik di periksa di laboratorium digital

forensik yang mana pada tindak pidana konvensional tidak memerlukan hal-hal tersebut.

Pada tahap penyidikan tindak pidana penipuan online ataupun tindak pidana *cyber crime* lainnyajika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional maka dapat dikatakan lebih rumit pada tindak pidana *cyber crime*, melihat dari pelaku dan korban juga sering pada kenyataanya berbeda kota bahkan berbeda negara, dan mengenai alat bukti juga tidak semudah seperti tindak pidana pada umumnya yang mana alat bukti pada tindak pidana *cyber crime* juga jika lambat dalam pelaporan maka dengan mudahnya pelaku dapat menghilangkan jejak digitalnya, dan selanjutnya mengenai pemanggilan saksi-saksi juga sangat rumit dalam tindak pidana *cyber crime* karna sering terkendala dengan jarak yang tidak dekat dengan korban dan pelaku membutuhkan waktu lama dan anggaran yang lebih dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana ini.<sup>57</sup>

#### **B. Kendala yang Ditemui Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman**

Dalam proses penyidikan perkara tindak pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan.

Untuk mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik

---

<sup>57</sup>Wawancara penulis dengan Bripka Riko Tarianto,SH.MH, Kanit II Satreskrim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara penulis dengan penyidik pembantu Unit-I Satreskrim Polres Pariaman Briпка Riko Tarianto, SH,MH bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan online oleh Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) kepolisian Resort Pariaman, sesuai proses tahapan penyidikan yang dilakukan

:

1. Membuat pengaduan atau Laporan polisi

Citra lembaga kepolisian sekarang ini kurang baik dimata masyarakat. Sehingga masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukumnya. Ada beberapa faktor masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

- a) Karena masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya.
- b) Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum, masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam maka masyarakat harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum.
- c) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

## 2. Tahap pemeriksaan saksi

Pada saat pemeriksaan saksi-saksi kendala yang dihadapi oleh penyidik pertama pada saat memberikan surat panggilan saksi, dimana alamat saksi yang tidak jelas, kemudian saksi yang datang penuh panggilan tidak sesuai waktu yang telah ditentukan, serta juga terdapat saksi yang tidak datang bahkan tidak mau memenuhi surat panggilan.

## 3. Tahap pemeriksaan Alat Bukti

Dalam pemeriksaan alat bukti tindak pidana online dilakukan dengan peralatan khusus Cyber, hal ini menjadi kendala dikarenakan tidak adanya peralatan tersebut di Polres Pariaman sehingga membutuhkan bantuan dari Subdit Cyber Crime Polda Sumbar bahkan ke Dit Cyber crime Bareskrim Polri. Oleh karena itu dalam perkara penipuan online dibutuhkan saksi Ahli baik dari laboratorium digital forensik

## 4. Tahap penangkapan pelaku

Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain

Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan penipuan online ini pelaku akan membujuk korban untuk membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian barang akan

dikirim setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang muka dikirimkan korban tidak menerima barang yang telah di sepakati. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan online.

**C. Upaya dalam Menanggulangi Kendala Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman**

Polres Pariaman melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kejahatan *cyber* sering dilaksanakan. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya atas apa pun yang ditawarkan di dunia maya. Harus cek dan ricek kembali atas informasi yang diterima. Salah satu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media massa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan online, upaya penyebaran yang dilakukan oleh tim Humas Polres Pariaman langsung di publikasikan kepada masyarakat guna tidak terjadinya lagi penipuan-penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Peringatan dari Kalpores Pariaman, beliau menghimbau agar masyarakat mewaspadaai penipuan online yang marak beberapa pekan terakhir. Upaya tersenut dilakukan dengan dua cara, yakni melalui upaya preventif (pencegahan) dengan cara sosialisasi dan pemblokiran situs yang dianggap memiliki muatan yang dilarang oleh Undang-undang yang mengandung unsur

penipuan serta dengan upaya repressif (penal).<sup>58</sup>

1. Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh Polres Pariaman untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online.

“Penyidik tidak bisa memberitahukan alat-alat yang dimaksud, karena bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk menghindari hal-hal yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar. Penyidik tetap memiliki cara lain selain menggunakan alat-alat tersebut, yaitu.

- a. Kerjasama antara pihak Polres Pariaman dengan pihak bank

Hal ini sangat penting, sebab pelaku sering menggunakan sarana perbankan dalam bertransaksi. Namun dalam kenyataannya penyidik mengalami kesulitan dalam hal ini, dikarenakan pihak bank tidak bisa memberikan informasi tentang identitas nomor rekening pelaku kepada Polisi tanpa seijin gubernur Bank Indonesia.

- b. Kerjasama pihak Polres Pariaman dengan penyedia layanan operator selular ataupun *internet service provider*

Kejahatan *cyber crime* menggunakan media online yang pasti memiliki *IP address (Internet Protocol Address)*, tersimpan dalam server pengelola web *site/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Meskipun penyidik telah berhasil melacak

---

<sup>58</sup>Wawancara penulis dengan Bripka Riko Tarianto,SH.MH, Kanit II Satreskrim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

sebuah *IP address* terduga pelaku. Dengan banyak teknik canggih, pelaku bisa dengan mudah menyamarkan alamat *IP address*. Pada intinya kembali lagi kepada identitas pelaku kejahatan yang dipalsukan yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) berisikan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.



### **Analisa Penulis**

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian upaya yang dilakukan penyidik pembantu Unit-I Satreskrim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman atas tindakan pidana penipuan melalui online merupakan suatu usaha agar masyarakat mengetahui bahaya kejahatan cybercrime dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya atas apapun yang di tawarkan di media online, harus di cek dan ricek kemabali atas informasi yang didapatkan. selanjutnya upaya yang dapat dilakukan yaitu : pertama, Upaya preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan mealukan sosialisasi dan pemblokiran situs yang dianggap memiliki muatan yang dilarang oleh Undang-Udang, kedua upaya reprensif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum.

Namun salah satu upaya yang dilakukan pihak kepolisian Unit-1 Satreskrim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman agar kasus tindak pidana penipuan melalui online ini tidak terjadi dilakukanlah sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya kejahatan cyber crime agar terhindar dari hal yang tidak dinginkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pariaman merujuk pada ketentuan KUHAP dan Perkapolri Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu: penerimaan laporan, pelaksanaan penyelidikan, penerbitan surat perintah tugas, pembuatan laporan hasil penyelidikan, penerbitan surat perintah penyidikan, mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan penyidikan dengan penggunaan upaya paksa dan pemeriksaan Saksi, dan Saksi Ahli, Tersangka dan alat bukti, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum, serta penyerahan tersangka dan barang bukti.
2. Kendala yang ditemui penyidik saat melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan online adalah : berawal dari sosial media/media online, maka sulit untuk menemukan dan melacak pelakunya serta dimana keberadaannya. Penyidik kepolisian keterbatasan terkait akses penyidikan yakni peralatan-peralatan khusus . Kejahatan cyber biasanya terjadi lewat transaksi online dan penyidik kepolisian tidak dapat serta

merta mendapatkan identitas seseorang yang melakukan transaksi.

3. Polres Pariaman melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kejahatan *cyber crime* dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya atas apa pun yang ditawarkan di media online. Harus cek dan ricek kembali atas informasi yang diterima. Salah satu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media massa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan melalui media online, upaya penyebaran yang dilakukan oleh Sie Humas Polres Pariaman langsung di publikasikan kepada masyarakat guna meminimalisir terjadinya lagi penipuan-penipuan yang dapat merugikan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Mengingat tindak pidana penipuan melalui media online ini sudah semakin meningkat dan telah banyak menimbulkan korban, maka seharusnya dasar hukum untuk menjerat pelaku penipuan melalui media online tidak hanya menggunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik saja, tetapi juga menggunakan Pasal 378 KUHP (kejahatan penipuan) sebagai jaring untuk menjerat pelaku.
2. Tindak pidana penipuan melalui media online sudah menjadi *modus operandi* baru dan masyarakat telah banyak menjadi korban, oleh karena itu seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia melengkapi

dengan peralatan dan teknologi yang canggih serta peningkatan kualitas aparat penyidik yang mempunyai spesialisasi di bidang *cyber crime*, sehingga akan terwujud penegakan dan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1982
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 2005
- Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Grafindo Pesada, Jakarta, 2006
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Hamrat Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012,
- M. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1996
- Maskun, *Kejahatan Siber; Cybercrime Suatu Pengantar*, Kencana, Makasar. 2013
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- \_\_\_\_\_, *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 1990
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

### C. Website

[http://en.wikipedia.org/wiki/Generic\\_top\\_level\\_domain](http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_top_level_domain) diakses tanggal 20 November 2021 Pukul 09.30 WIB

<http://lianalindasari.blogspot.com/tips-menghindari-belanja-online.html> diakses tanggal 21 November 2021 Pukul 13.20 WIB

<http://m.kompasiana.com/post/read/553463/2/mengenal--ciri-ciri-situs-penipuan-online> diakses tanggal 21 November 2021 Pukul 15.30 WIB

### D. Jurnal

Agusrita Agusrita, Darnis Arief, Rafly surya Bagaskara, Rahmania Yunita."Penggunaan Media Gambar Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi di Sekolah Dasar".Jurnal Basicedu, 2020

KRH. Badri, Apa perlunya Penyelidikan Dan Penyidikan Digabung / Disatukan???, Jakarta Pusat : Majalah Hukum Varia Peradilan No.348, 2014

Nelli herlina, dessy rakhmawati."Proses Dan Kendala Penyidik Polresta Jambi Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik",Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

## FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0752/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 08 Dzulhijah 1443 H

Lamp :

07 Juli 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kepolisian Resor

Kota Pariaman

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


*Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: <b>Winda Rahmadani</b>
NIM	: 181000274201241
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 07 Juli 2022 s/d 07 Agustus 2022
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pariaman
Pembimbing I	: Ali Rahman, SH., MH
Pembimbing II	: Syaiful Munandar, SH.MH
Nomor HP	: 0822 8752 6003

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Kepada Prodi  
  
M. Adriaan, SH. MH  
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Peringgal



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR PARIAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 37 Pariama 25519

Pariaman, 03 Agustus 2022

Nomor : B/206/VIII/2022/Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian a.n.WINDA RAHMADANI

Kepada  
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
BARAT

di

1. Rujukan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Hukum nomor :0752/II.3.AU/A/2022, tanggal 07 Juli 2022 tentang Izin Penelitian/Survey.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian/survey tentang "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pariaman" selama 1 (satu) bulan dari tanggal (07 Juli 2022 s/d 07 Agustus 2022).
3. Demikian untuk menjadi maklum .

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN  
SAT RESKRIM



Tembusan :  
Kapolres Pariaman.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SVI/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR: 014/KEP/II.3.AU/F/2021

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **WINDA RAHMADANI**  
**NPM : 18.10.002.74201.241**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);  
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;  
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.  
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020  
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **ALI RAHMAN,SH.MH** " dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NPM : **WINDA RAHMADANI/18.10.002.74201.241**  
Judul Skripsi : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 17 Rabiul Akhir 1443 H  
22 November 2021 M



Ketua Prodi,

**Dr. Nuzul Rahmayani,SH. MH**  
NIDN. 1015058702

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/i Yang bersangkutan
4. Pertinggal





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : J.Sy-Pass Air Kuning - Bukittinggi Telp. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Badan Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Tinggi (BAP-PT) Nomor : 2401/SK/BK-PT/AK-PT/15/2020 tanggal 14/10/2020

KARTU KENDALI/  
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA: Winda Rahmadani  
 NIM: 18.241  
 KONSENTRASI: Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara  
 DOSEN PEMBIMBING: 1. Ali Rahman SH. MH. Sebagai Pembimbing I  
 2. Syaiful Munandar SH. MH. Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Mula Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Siswa	Paraf Dosen	Revisi
1	Rabu /1 Des. 2021		Judul dan latar belakang		Nemand	
2			Rumusan Masalah			
3			Metode Penelitian			
4	Kamis /2 Des. 2021		Tinjauan pustaka		Nemand	
5	Jumat /17 Des. 2021		Bimbingan Bab 1 - 2		OK	
6	Rabu /12 Des 2022		Ac proposal		OK	
7	Belasa /10 Agustus		Bab 3		Nemand	
8	10/10		Hasil wawancara			
9	Kamis /10 Agustus		Teknik Penelitian			
10			Ac skripsi		OK	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 3 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi

Mahasiswa



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus: R. By-Pais Air Kuning - Bukittinggi, Telp / Fax: (0752) 21376

STATUS TRANSKRIPSI PERINGKAT II Berdasarkan Keputusan Badan Akademi Nasional Perseman 1 tanggal 24 Mei 2011  
Nomor: 2012/KOLAN/PTAR/7/15/2015, tanggal 03 Mei 2020

**JADWAL KEHADIRAN**  
**SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
	Jelasa /	Nova Aputria 17.10.002.74201.006	Kedudukan (closed circuit television) CCTV dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan pada putusan No 4 / Pid. 5 / 2015 / PN / BK	
	Kamis /	Hendrik eka putra 18.10.002.74201.021	Peran lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) terhadap pembinaan anak didik panti asrama di LPKA kelas II Tanjung pati	
	Kamis /	Nisa Jullanda 17.10.002.74201.105	Analisis tuntutan jasa perantara umum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan obat tradisional tanpa izin edar (Studi peraturan nomor 23 / pid. jat. / 2018 / PN / BK)	
	Senin /	Manda Bryan God. 17.10.002.74201.028	Pelaksanaan pertanggung jawaban terhadap anak yang korban tindak pidana kekerasan seksual pada lingkungan pemukiman di anak asrama BK	
	Senin /	Hannyan 17.10.002.74201.118	Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengembangan emak tanpa izin di Kepulauan Riau diujung	
	Rabu /	Elsa Monika Janita 17.10.002.74201.006	Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang pada putusan pengadilan negeri bukit tinggi nomor 112 / Pid. H / 2020 / PN BK	
	Rabu /	Ratna Sari Dewi 17.10.002.74201.081	Analisis pelanggaran standar Nasional terhadap penanganan di tempat yg dilakukan oleh anggota polisi yg mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang	
	Rabu /	Niko Pralana 17.10.002.74201.172	Pelaksanaan bendungan terhadap pelaku tindak pidana penambahan kendaraan roda dua oleh penghasil parit. BK Etal kasus No. 89 / 2021 / Restm.	
	Rabu /	Sari Anika Putri 17.10.002.74201.103	Tutupan pidana jasa perantara umum terhadap Bidan yg melakukan tindak pidana arbori Studi putusan pengadilan negeri cikarang nomor 122 / pid. jat. / 2019 / PN / BK	
	Rabu /	Hendri Eka Putra 18.10.002.74201.09	Peran lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) terhadap pembinaan anak didik panti asrama di LPKA kelas II Tanjung pati	

Bukittinggi

Muharrir

